



NOMOR 47

TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 47 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi penanganan dan pelayanan di bidang air minum dan air limbah secara terpadu maka perlu adanya susunan organisasi dan tata kerja yang berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa keberadaan tenaga ahli yang tertuang dalam Pasal 18 Keputusan Walikota Cirebon Nomor 38 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon dipandang belum memberikan kontribusi secara nyata terhadap kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu untuk menghapus Pasal 18 dan merubah lampiran Keputusan Walikota Cirebon Nomor 38 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pokok - Pokok Badan Pengawas, Direksi, Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon berikut perubahan - perubahannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1988 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA CIREBON.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- b. Unsur Staf terdiri dari :
1. Kepala Satuan Pengawasan Intern.
 2. Kepala Satuan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 2

Pasal 18, Pasal 21 dan Pasal 22 Keputusan Walikota Nomor 38 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon dihapus.

Pasal 3

Dalam Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) yang berbunyi :

- (3) Satuan Pengawasan Intern dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 4

Dalam Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) yang berbunyi :

- (3) Satuan Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 5

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Kepala Satuan, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan oleh Direksi sesuai dengan keahlian masing-masing.

Pasal 6

Lampiran Keputusan Walikota Nomor 38 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon diubah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka lampiran Keputusan Walikota Nomor 38 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon dan Keputusan Walikota Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penetapan Besarnya Penghasilan Tenaga Ahli pada Perusahaan Daerah Air Minum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 11 Nopember 2011

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 14 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 47